MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
Nomor : 32/Permentan/OT.140/6/2009

TENTANG

PEDOMAN PENGUKURAN
INDEKS PENERAPAN NILAI DASAR BUDAYA KERJA
APARATUR NEGARA DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan etos kerja, tanggungjawab moral dan peningkatan kualitas kinerja aparatur negara secara intensif dan menyeluruh pada jajaran aparatur Negara di lingkungan Departemen Pertanian, perlu dilakukan program peningkatan penerapan nilai dasar budaya kerja;

b. bahwa untuk mengetahui tingkat penerapan nilai dasar budaya kerja di lingkungan Departemen Pertanian, perlu dilakukan pemantauan penerapan nilai dasar budaya kerja melalui pengukuran indeks penerapan nilai dasar budaya kerja aparatur Negara di lingkungan Departemen Pertanian;

c. bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas dipandang perlu menetapkan Pedoman Pengukuran Indeks Penerapan Nilai Dasar Budaya Kerja Aparatur Negara di Lingkungan Departemen Pertanian dalam bentuk Peraturan Menteri Pertanian;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3873);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3090);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4450);
5. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
7. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2008;
8. Keputusan Presiden Nomor 89/M Tahun 2005 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Pertanian;
9. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25/KEP/M.PAN/4/2002 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Negara;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2007;

11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/PermentanOT.140/2/ 2007;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN PENGUKURAN INDEKS PENERAPAN NILAI DASAR BUDAYA KERJA APARATUR NEGARA DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERTANIAN.

KESATU : Pedoman Pengukuran Indeks Penerapan Nilai Dasar Budaya Kerja Aparatur Negara di Lingkungan Departemen Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai acuan dalam memantau kualitas penerapan nilai dasar budaya kerja aparatur negara pada unit kerja di lingkungan Departemen Pertanian.

KETIGA : Pimpinan Unit Kerja Eselon I, II, III, dan IV di lingkungan Departemen Pertanian agar melaksanakan pengukuran indeks penerapan nilai dasar budaya kerja setiap 6 (enam) bulan sekali atau minimal 1 (satu) kali dalam setahun.

KEEMPAT : Untuk menunjang terlaksananya pengukuran dan penerapan nilai dasar budaya kerja aparatur negara di lingkungan Departemen Pertanian, perlu dibangun komitmen bersama bagi seluruh jajaran pimpinan pada semua tingkatan untuk melaksanakan nilai dasar budaya kerja sesuai Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25/KEP/M.PAN/4/2002 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Negara, di lingkungan unit kerjanya masing-masing.

KELIMA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkannya Peraturan ini, dibebankan pada anggaran belanja unit kerja masing-masing.

KEENAM : Dengan berlakunya peraturan ini, maka Keputusan Menteri Pertanian Nomor 366/Kpts/OT.220/9/2005 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/PERMENTAN/OT.140/3/2007 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

KETUJUH : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juni 2009

MENTERI PERTANIAN,

ttd

ANTON APRIYANTONO

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;
3. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;
4. Para Pimpinan Unit Kerja Eselon I Lingkup Departemen Pertanian;
5. Kepala Dinas Lingkup Pertanian Provinsi di seluruh Indonesia;
6. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis lingkup Departemen Pertanian;
7. Arsip